



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 154 TAHUN : 1991 SERI : D NO. 153

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 189 TAHUN 1991

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KARANGASEM NOMOR 11 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM NOMOR
5 TAHUN 1986 TENTANG RETRIBUSI UANG LEGES

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem tanggal 15 Pebruari 1991 Nomor 188.324/653/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem;

b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan ;

c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembar-an Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 11 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG RETRIBUSI UANG LEGES

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 11 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 5 Tahun 1986 tentang Retribusi Uang Leges disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

a. Pembukaan.

a.1. Pada akhir kata-kata "BUPATI dan seterusnya" ditambah tanda baca "koma

a.2. Konsiderans menimbang.

a.2.1. Huruf b beserta kalimat berikutnya dihapus.

a.2.2. Huruf c diubah menjadi huruf b dan dibaca sebagai berikut:

b. bahwa berhubung hal tersebut maka untuk menyesuaikan Peraturan Daerah dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem.

a.3. Konsiderans Mengingat.

a.3.1. Angka 1 tanda baca "koma (,)" antara angka "1974" dan kata "tentang" dihapus.

- a.3.2. Angka 2 diubah menjadi angka 3 beserta kalimat berikutnya serta "koma (,)" antara angka "1957" dan kata "tentang" dihapus.
- a.3.3. Angka 4 diubah menjadi angka 2 beserta kalimat berikutnya serta "koma (,)" antara angka "1958" dan kata "tentang" dihapus.
- a.3.4. Angka 4 "koma (,)" antara angka "1983" dan kata "tentang" dihapus.
- a.3.5. Antara angka 4 dan angka 5 lama di-sisipkan angka 5 baru dan dibaca :
 - 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.
- a.3.6. Angka 5 lama diubah menjadi angka 6 beserta kalimat berikutnya.
- a.3.7. Angka 6 lama diubah menjadi angka 7 beserta kalimat berikutnya.

b. BatangTubuh. b.1. Pasal I.

- b.1.1. Huruf A point d pada kalimat "Ijin dan seterusnya" kalimat "atas permintaan orang yang berkepentingan" antara kata "Daerah" dan "Rp. 1.000,-" dihapus.
- b. 1.2. Huruf c kata-kata "setelah pasal 8 di-tambahkan" diubah dan dibaca "antara pasal 8 dan BAB VI disisipkan" serta pada kalimat pasal 8b huruf d antara kata "benda" dan kata "atau" disisipkan kata "dan".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.
Padatanggal : 15April1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 exemplar);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai

- dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar) ;
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar) ;
 4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar) ;
 5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar) ;
 6. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
 7. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
 8. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar) ;
 9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exempla):
 10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I
Bali Nomor : 154 Tanggal : 29 April 1991
Seri : D Nomor : 153.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATBA.

NIP. 010049857.

